

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 11 TAHUN 2021 MENGENAI PENYELENGGARAAN PENYIARAN DI DESA PEMATANG BARU KABUPATEN BANJAR

Nur Yasvi Hafisa¹, Sitna Hajar Malawat², Beni Ahkmad³

¹Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, NPM. 19120152

²Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, NIDN 11 1305 9101

³Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, NIDN 11 0908 9201

Email: yasvihafisa758@gmail.com , sitna.shm@gmail.com , beniap03@gmail.com

ABSTRAK

Nur Yasvi Hafisa, 19120152 ,(2023), Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2021 Mengenai Penyelenggaraan Penyiaran di Desa Pematang Baru Kabupaten Banjar, Di Bimbing Dosen I Sitna Hajar Malawat S. AP., M. AP, Dan Di Bimbing Dosen II Beni Akhmad M. AP.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis lebih jauh tentang partisipasi dari masyarakat di Desa Pematang Baru tersebut dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dalam hal ini Permen Kominfo No. 11 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara serta menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat menurut Peter Oakley. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Pematang Baru cenderung minim. Hal ini terlihat dari konsultasi dari Set-Top Box (STB) gratis dari pemerintah yang masih sangat terbatas. Sehingga pada akhirnya untuk masyarakat menengah ke bawah cenderung diam dan bersifat pasif. Kemudian untuk pengambilan resiko, partisipasi masyarakat juga masih minim dikarenakan masih banyak yang belum menggunakan STB. Faktornya disebabkan karena adanya masalah minimnya kemitraan Sumber Daya Manusia dari Desa Pematang baru, terbatasnya akses informasi, pendidikan dan kesadaran yang masih kurang, serta solidaritas masyarakat yang juga masih belum kuat.

Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, Peraturan Menteri Kominfo, Penyelenggaraan, Penyiaran.

ABSTRACT

Nur Yasvi Hafisa, 19120152, (2023), *Community Participation in the Implementation of the Minister of Communication and Information Regulation No. 11 of 2021 concerning the Implementation of Broadcasting in Pematang Baru Village, Banjar Regency, Supervised by Lecturer I Sitna Hajar Malawat S. AP., M. AP, and Supervised by Lecturer II Beni Akhmad M. AP.*

This study aims to see and analyze more about the participation of the community in Pematang Baru Village in policies made by the government, namely in this case the Minister of Communication and Information No. 11 of 2021. This research uses a qualitative method in the form of interviews and uses a community participation approach according to Peter Oakley. The results of this study indicate that community participation in Pematang Baru Village tends to be

minimal. This can be seen from the consultation of the free Set-Top Box (STB) from the government which is still very limited. So that in the end for the lower middle class people tend to be silent and passive. Then for risk taking, community participatiopn is still minimal because there are still many who have not used the STB. The reason is due to the problem of the lack of partnerships in Human Resources from the new Pematang Village, limited access to information, education and awareness that is still lacking, and community solidarity which is also not strong.

Keywords: Participation, Community, Minister of Communication and Information Regulation, Implementation, Broadcasting.

REFERENSI

Joga, Nirwono. 2017. *Mewariskan Kota Layak Huni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1). 1-11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Program Kota Tanpa Kumuh (PEMBANGUNAN).

Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 460 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Banjarmasin.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.